



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : NK- 02/KKRI-MoU/05/2024

NOMOR : 1707/UKS/C.06/05/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Pujiono Suwadi, S.H., M.H., :** Ketua Komisi Kejaksaan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Kejaksaan Republik Indonesia** berkedudukan dan beralamat di Jalan Rambai Nomor 1 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum :** Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Katolik Santo Thomas**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Setia Budi No.479 F Tanjung Sari Kota Medan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dalam proses peradilan pemerintahan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun dan menjalin kerja sama Para Pihak dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 8

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia




Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Katolik Santo Thomas



Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum